

## Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

Muhammad Indra Jaya<sup>1</sup>, M. Said Karim<sup>2</sup>, Syamsuddin Muchtar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Hasanuddin

Email: muhammadindrajaya1997@gmail.com; saidkarim@unhas.ac.id;  
syamsuddinmuchtar@unhas.ac.id

Penulis Korespondensi: muhammadindrajaya1997@gmail.com

**Abstract:** *This study aims to analyze legal factors and factors of law enforcement officials that influence the disparity in sentencing for corruption which results in state losses. The type of research used is empirical normative legal research. The results of the study show that (1) the legal factor in the presence of disparity decisions regarding corruption crimes has not been optimal because the minimum criminal sanctions in the corruption law cause disparity in sentencing which is quite disturbing due to the non-uniformity in the provision of minimum sentences for similar offenses. (2) the factor of law enforcement officials as the cause of the disparity in sentencing of corruption case decisions is very clearly seen and felt to be very unfair to each other, there is no clear guideline regarding the prevention of disparity in corruption criminal rulings so law enforcement officers exercise their power to decide similar offenses the pretext of the judicial power law.*

**Keywords:** *Decision; Disparity; Crime; Corruption*

### ***Punishment Disparity in the Crime of Corruption Causing State Financial Losses***

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor hukum dan faktor aparat penegak hukum yang memengaruhi adanya disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor hukum hadirnya putusan disparitas terhadap tindak pidana korupsi, belum optimal berjalan sebab sanksi pidana minimum dalam Undang-Undang Tipikor justru menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan yang cukup mengganggu karena ketidakseragaman pemberian pidana minimum terhadap delik yang sejenis; (2) faktor aparat penegak hukum sebagai penyebab disparitas pemidanaan terhadap putusan perkara korupsi sangat jelas terlihat dan dirasakan sangat tidak berkeadilan satu sama lainnya, belum adanya pedoman yang jelas terkait pencegahan putusan disparitas pidana korupsi menjadi aparat penegak hukum melakukan kekuasaannya untuk memutuskan delik yang sejenis dengan dalih undang-undang kekuasaan kehakiman.

**Kata Kunci:** Putusan; Disparitas; Tindak Pidana; Korupsi

## A. Pendahuluan

Masalah korupsi selalu menarik untuk diperbincangkan. Hal ini disebabkan korupsi menyangkut uang rakyat atau harta negara yang harus digunakan sesuai kehendak rakyat atau peraturan perundang-undangan yang dibuat negara. Bila menyangkut uang atau kekayaan pribadi, maka itu adalah kejahatan biasa yang disebut pencurian, penipuan, perampokan dan lain-lain. Bila terbukti, maka kejahatan seperti ini dihukum dengan hukum biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) biasa.

Korupsi merupakan faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa, sehingga kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa, dan bentuk penanggulangan tersebut dengan membentuk undang-undang terkait korupsi, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Kejahatan korupsi yang harus ditangani secara luar biasa melalui pengadilan khusus, dengan hakim yang dilatih khusus, dan dengan hukuman yang lebih berat. Hal tersebut telah diatur dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa ‘tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.’<sup>1</sup> Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, misalnya penerapan sistem pembuktian terbalik atau pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Korupsi juga melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi panutan masyarakat karena mereka adalah tokoh yang dipilih dan terpilih, dari kalangan terpelajar dan bahkan berpengetahuan seperti ulama, disumpah menurut agama dan kepercayaannya sebelum memangku jabatan, dan lain-lain. Membiarkan korupsi merajalela akan melahirkan krisis kepercayaan, sikap putus asa, kehilangan kepemimpinan publik dan lain-lain, sehingga negara akan mati secara perlahan-lahan. Hal ini sebagaimana Ali mengutip pandangan Arnold J. Toynbee bahwa berlaku apa yang disebut "*the decline of civilization*" (kemunduran peradaban) dan "peradaban tumbuh silih-berganti" seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun.<sup>2</sup>

Korupsi di masa mendatang bisa saja berkembang lagi secara dinamis. Oleh karena itu, penanganannya juga membutuhkan suatu tindakan penanganan luar biasa. Selain itu, tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta profesionalitas lembaga yang menangani korupsi. Salah satu upaya luar biasa yang dilakukan adalah dengan membentuk sebuah lembaga penegak hukum baru dalam sistem peradilan pidana, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pembentukan lembaga KPK, peraturan dan regulasi juga perlu dibenahi, sehingga tidak ada lagi celah bagi wabah korupsi untuk bertumbuh kembang.

Korupsi masih menjadi salah satu permasalahan laten di Indonesia. Berdasarkan data KPK, ada 1261 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2004 hingga 3 Januari 2022. Berdasarkan wilayahnya, korupsi paling banyak terjadi di pemerintah pusat, yaitu 409 kasus, posisinya disusul oleh Jawa Barat dengan 118 kasus korupsi, 109 kasus korupsi terjadi di Jawa Timur, 84 kasus korupsi yang terjadi di Sumatera

---

<sup>2</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2015), 63. Lihat Arnold J. Toynbee, *A Story of History* (New York: Oxford University Press, 1934). Lihat pula Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986).

Utara, 68 kasus terjadi di Riau, 64 kasus terjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, ada 55 kasus korupsi terjadi di Sumatera Selatan, 53 kasus korupsi yang ditangani KPK di Jawa Tengah.<sup>3</sup>

Jika mencermati data tersebut yang terjadi di lingkungan pemerintahan, maka umumnya tindak pidana korupsi melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka di antara sekelompok orang tersebut akan saling menutupi sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi itu dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya.<sup>4</sup>

Salah satu yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus korupsi adalah timbulnya disparitas pidana dalam hal pemidanaannya. Permasalahan tersebut sumbernya adalah putusan hakim. Disparitas putusan hakim yang disatu sisi memberikan hukuman yang berat dan pada sisi yang lain memberi hukuman yang ringan, mengakibatkan kasus-kasus korupsi sulit untuk diberantas. Kekuasaan Kehakiman sebagai suatu kekuasaan Negara yang bebas dan merdeka di satu sisi membawa dampak yang sangat positif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, hakim menjadi suatu badan yang independen dan putusannya tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan atau kekuasaan lain.

Namun demikian, hakim tidak hidup di ruang hampa. Keputusannya meskipun tidak boleh dipengaruhi oleh badan-badan hukum atau kekuasaan lainnya, namun pada kenyataannya putusan hakim sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, nilai moral, kebutuhan ekonomi, lingkungan pergaulan, dan sebagainya. Pengaruh tersebut pada akhirnya dapat mendistorsi keputusan hakim yang bersangkutan. Oleh karena itu, di tengah masyarakat seringkali dikenal istilah putusan hakim berdasarkan “pesanan.” Ironisnya pesanan ini justru seringkali berasal dari badan hukum lainnya atau dari oknum yang memegang kekuasaan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Shilvina Widi, “Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat,” DataIndonesia.id, Aug 22, 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat>, diakses 22 Desember 2023.

<sup>4</sup>Muladi, *Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Semarang: Universitas Diponegoro, Semarang, 2005), 17.

<sup>5</sup>Kuntoro Mangkusubroto, *Pemberantasan Mafia Hukum* (Jakarta: UNDP, 2010), 16-18.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusannya ternyata juga membawa suatu dampak negatif yaitu munculnya disparitas pidana. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan.<sup>6</sup> Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman menjadi permasalahan sehingga dipandang menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, disparitas pemidanaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi dimaksudkan untuk memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.

Disparitas pemidanaan ini juga merupakan masalah yang cukup serius di berbagai negara, misalnya di Belanda. Namun potensi ini sangat besar terjasdi di Indonesia, mengingat sistem pengaturan sanksi pidana yang dianut Indonesia berasal dari Belanda melalui penerapan KUHP, dimana dalam sistem pengaturan sanksi pidana tersebut rumusan sanksi atau ancaman pidana dirumuskan dalam bentuk ancaman maksimum.<sup>7</sup> Dengan model rumusan demikian, maka hakim diberikan kebebasan yang cukup besar untuk menentukan besaran hukuman dalam masing-masing perkara sepanjang tidak melebihi ancaman maksimum tersebut.

Disparitas pemidanaan terkait perkara korupsi bukan hal baru di Indonesia. Boleh jadi adanya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi merupakan salah satu faktor yang mendorong adanya revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana salah satu perubahannya adalah perumusan ancaman hukumannya. Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. Pidana uang pengganti menjadi kekhasan dari tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan fenomena disparitas

---

<sup>6</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha untuk Mengatasinya* (Bandung: Al Umra, 2005), 26.

<sup>7</sup>Peter J. Tak, "Sentencing and Punishment in The Netherlands," dalam Michael Tonry dan Richard S. Frace (eds), *Sentencing and Sanctions in Western Countries* (New York: Oxford University Press, 2001), 175.

penjatuhan pidana penjara uang pengganti pada putusan perkara tindak pidana korupsi.<sup>8</sup> Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan.

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Menurut Cheng Molly sebagaimana dikutip Harkrisnowo, *disparity of sentencing* atau disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam penerapan pidananya antara lain: faktor intern, faktor pada undang-undang itu sendiri, faktor penafsiran, faktor politik, dan faktor sosial.<sup>9</sup>

Fenomena disparitas penjatuhan pidana penjara uang pengganti pada putusan perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi. Beberapa putusan perkara korupsi yang divonis membayar uang pengganti Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pidana penjara uang pengganti selama 1 (satu) bulan.<sup>10</sup> Pada perkara lainnya, diputuskan uang pengganti sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan pidana penjara uang pengganti 3 (tiga) bulan.<sup>11</sup> Permasalahan ini berlanjut pada adanya kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki oleh keputusan hakim,

---

<sup>8</sup>Santi Frannita, "Penetapan Tersangka Miranda S. Goeltom dalam Tindak Pidana Korupsi," *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

<sup>9</sup>Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia," Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 2003.

<sup>10</sup>Pengadilan Negeri Bengkulu, *Putusan Perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc4d267a49068899e313633303435.html>, diakses tanggal 20 Desember 2023.

<sup>11</sup>Pengadilan Negeri Bandung, *Putusan Perkara Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc4cb44e37d2a8f8c313533393430.html>, diakses tanggal 20 Desember 2023.

dan tentunya ini menjadi isu hukum yang penting untuk dikaji terkait terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh majelis hakim.

## **B. Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Disparitas pemidanaan perkara korupsi di Indonesia mulai dilakukan perubahan dalam perumusan ancaman hukumannya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan ancaman pidana minimum khusus. Hal ini serupa dengan model pengaturan dalam *Code Penal Napoleon*.<sup>12</sup> Code Penal Napoleon adalah undang-undang sipil Prancis yang disusun pada masa kekuasaan Napoleon Boneparte dan diberlakukan pada 21 Maret 1804, di mana mempengaruhi perundang-undangan di Indonesia.<sup>13</sup>

Hal ini akan terlihat dengan jelas sehubungan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam perundang-undangan di Indonesia, misalnya ketentuan KUHP, sebagai berikut:

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya diakibatkan matinya orang.<sup>14</sup>

Isi pasal 188 KUHP tersebut tampak bahwa beberapa pidana pokok seringkali diancam kepada pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif, artinya hanya satu di antara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim untuk memilih, pidana apakah yang paling tepat untuk dijatuhkan. Selain itu, hakim juga

---

<sup>12</sup>Tama S. Lankun, et.al., "Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Policy Paper* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014)

<sup>13</sup>Wikipedia, "Undang-undang Napoleon," dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang\\_Napoleon](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Napoleon), diakses 28 Nopember 2023.

<sup>14</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*; Aturan ini memuat *Wetboek van Strafrecht* atau dikenal dengan nama Kitab *Undang-undang Hukum Pidana*, pasal 188, yang mengalami beberapa perubahan dan terakhir Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi  
yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh pengundang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya.

Potret disparitas pemidanaan masih mewarnai vonis-vonis Pengadilan sepanjang tahun 2019. Tentu ini menyiratkan adanya perbedaan pandangan dari hakim ketika melihat konteks kejahatan korupsi. Semestinya perbedaan semacam ini dapat diminimalisir di masa yang akan datang. Sebab, hal ini terkait langsung dengan konteks keadilan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya disparitas putusan merupakan hal yang lumrah, mengingat setiap perkara sudah barang tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Belum lagi ditambah bagaimana penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum) dalam merumuskan surat dakwaan dan menyusun strategi pembuktian. Aspek-aspek itu amat menentukan putusan akhir yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim.

Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa perkara-perkara dengan kerugian negara besar masih kerap divonis ringan oleh majelis hakim. Hal ini berbeda dengan perkara lain yang memiliki kerugian negara kecil, namun justru dihukum berat. Tak hanya itu, perkara suap pun menjadi sorotan, dengan karakteristik latar belakang profesi serupa, akan tetapi vonis di antara keduanya berbeda jauh. Adapun contoh putusan disparitas oleh hakim dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Putusan Disparitas Vonis Sepanjang Tahun 2019<sup>15</sup>

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara/Suap	Pidana Penjara	Pasal Putusan
1	76/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks	Muh. Said bin Sangkilang	Kepala Desa Bategulung	Rp 542.168.459	2 Tahun 6 Bulan	Pasal 2
2	6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bjm	Datmi, ST. bin Aspul Anwar	Kepala Desa Hambuku Kab. Hulu Sungai Utara	Rp 43.408.582	4 Tahun	Pasal 2
3	5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap	Jafet Arnold Sampul, SH	Direktur PT Bina Karya Junior	Rp 1.745.694.560	1 Tahun 4 Bulan	Pasal 2

<sup>15</sup>Indonesia Corruption Watch, *Catatan Putusan Disparitas Vonis Sepanjang Tahun 2019*.

4	/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bjm	H. Rusman Adji bin (alm.) Habirin S.	Direktur PT. Citra Bakumpai Abadi	Rp 500.000.000	4 Tahun 6 Bulan	Pasal 2
5	6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Mahtum Shaleh	Sekretaris Desa (Sekdes) Prenduan, Kecamatan Pragaan, Sumenep	Rp 245.000.000	1 Tahun	Pasal 11
6	1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Kholiq Wicaksono, ST.	Kepala Sesi (Kasi) Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas ESDM Pemprov Jatim	Rp 30.000.000	1 Tahun	Pasal 11

Jika mencermati tabel1 tergambar secara yuridis memang hakim tidak terikat langsung dengan surat tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebab, dalam sebuah putusan hakim mesti berpijak pada surat dakwaan yang telah disusun dan dibacakan terlebih dahulu, akan tetapi surat tuntutan ini dapat melihat bagaimana keseriusan dari Jaksa Penuntut Umum ketika merangkai proses pembuktian perkara korupsi. Sederhananya, jika perkara ini memiliki kerugian negara yang besar, maka menjadi pertanyaan bagi publik ketika tuntutan terhadap terdakwa justru pidananya rendah. Inilah yang menjadi sebuah problem/permasalahan terhadap adanya disparitas penjatuhan hukuman bagi para koruptor.

Mahkamah Agung sepanjang tahun 2019 setidaknya telah mengurangi hukuman 6 terpidana kasus korupsi. Mulai dari pengurangan hukuman penjara, atau pun penghapusan uang pengganti. Kuat dugaan maraknya terpidana kasus korupsi mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK). Seakan momen ini dimanfaatkan para terpidana untuk mencari celah agar mendapatkan pengurangan hukuman. Sebagaimana tergambar dalam daftar Peninjauan Kembali (PK) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung selama tahun 2019 sebagai berikut:

Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi  
yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

Tabel 2. Daftar Peninjauan Kembali yang Dikabulkan Mahkamah Agung  
Selama Tahun 2019<sup>16</sup>

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara/Suap	Vonis	Putusan PK
1	97PK/Pid. Sus/2019	Irman Gusman	Ketua DPD RI	Rp 100,000,000	4 Tahun 6 Bulan	3 Tahun
2	266 PK/Pid.Sus /2018	Choel Mallarangeng	Pengusaha	Rp 464,391,000,000	3 Tahun 6 Bulan	3 Tahun
3	234 PK/Pid.Sus /2018	Suroso Atmomartoyo	Direktur Pengolahan PT Pertamina	Rp 2,600,000,000	7 Tahun	7 Tahun dan penghapusan uang pengganti
4	Tidak Teridentifikasi	Tarmizi	Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan	Rp 425,000,000	4 Tahun	3 Tahun
5	156/Pid.Sus/2019	Patrialis Akbar	mantan Hakim MK	Rp 144,000,000	8 Tahun	7 Tahun
6	Tidak Teridentifikasi	M Sanusi	Mantan Anggota DPRD DKI Jakarta	Rp 2,000,000,000	10 Tahun	7 Tahun

Pada dasarnya setiap putusan hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*), akan tetapi tak jarang berbagai putusan yang dijatuhkan justru menuai kontroversi di tengah masyarakat, mulai dari aspek kepastian, kemanfaatan, maupun keadilan seakan tidak terlihat dalam putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut. Hal ini didasarkan atas beberapa indikator, mulai dari jumlah kerugian keuangan negara, perkara yang mendapatkan perhatian publik, dan fakta-fakta yang muncul di persidangan, akan tetapi tidak banyak hakim yang memiliki perspektif tersebut, justru mayoritas putusan masih tetap berada diambang batas minimal hukuman. Tak hanya itu, nilai kerugian negara akibat praktik korupsi pun kadang tidak diikuti dengan pidana tambahan berupa uang pengganti yang maksimal.

<sup>16</sup>Indonesia Corruption Watch, *Catatan Daftar Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Tahun 2019*.

Untuk beberapa putusan yang diikuti dengan pidana tambahan dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Putusan Ideal Sepanjang Tahun 2019<sup>17</sup>

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Kerugian Negara/ Suap	Tuntutan	Penjar a	Uang Pengganti	Pengadilan
1	4/PID.SUS -TPK/ 2019/PN AMB	La Masikamba	Rp 790.000.000	12 tahun	15 tahun	Rp 7.881.951.000	PN Ambon
2	2/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Sby	Antonius Aris Saputro	Rp 63.342.000.000	18 tahun 6 bulan	16 tahun	Rp 61.000.000.000	PN Surabaya

Potret perbedaan hukuman antar terdakwa dengan klasifikasi perkara yang hampir serupa masih sering terjadi di sepanjang tahun 2019. Walaupun secara realita tiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda namun disparitas mestinya dapat dikurangi. Contohnya, perkara dengan kerugian negara besar dihukum lebih ringan dibanding perkara dengan kerugian negara yang lebih kecil. Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali oleh narapidana kasus korupsi masih sering dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA), walaupun terkadang dianggap tidak adil, namun adanya upaya hukum lebih lanjut oleh pencari keadilan sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

### C. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sebagian besar sistem hukum Indonesia masih menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law system*), sehingga disparitas putusan pasti terjadi. *Civil law system* menitikberatkan aturan pada undang-undang. Kondisi ini tentu berbeda dengan negara bersistem hukum Anglo Saxon yang menitikberatkan hukum pada yurisprudensinya.<sup>18</sup> Meskipun yurisprudensi merupakan *persuasive precedent*, tetapi

<sup>17</sup>Indonesia Corruption Watch, *Catatan Putusan Ideal Sepanjang Tahun 2019*.

<sup>18</sup>Marwan Mas, Guru Besar Ilmu Hukum Univesritas 45 Makassar, Berita Acara Local Workshop, tanggal 7 November 2013.

tidak wajib diikuti atau tidak mengikat secara formil bagi hakim lain dalam sistem Eropa Kontinental. Berbeda dengan yurisprudensi dalam sistem Anglo Saxon (*common law system*) yang menganggap yurisprudensi sebagai putusan Mahkamah Agung (MA) atau peradilan tertinggi yang sudah pernah atau selalu diikuti oleh hakim-hakim lain di bawah Mahkamah Agung (MA) yang dianggap sebagai preseden.<sup>19</sup> Preseden (yurisprudensi) dalam system hukum Anglo-Saxon (*common law system*) bersifat *the binding force precedent*. Itu artinya, peluang terjadinya disparitas bisa dicegah karena putusan pengadilan mengikuti putusan hakim sebelumnya.

Penggunaan hukum pidana sebagai *premium remidium* pada undang-undang tindak pidana korupsi (UU Tipikor) justru dianggap sebagai pemicu terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi. Contohnya pada pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor yang paling sering dituding sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan. Problemnnya terletak pada perbedaan ancaman pidana minimalnya. Pasal 2 mengatur pidana minimal 4 tahun, sedangkan pasal 3 mengatur pidana minimal 1 tahun. Permasalahannya muncul ketika pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa saja, termasuk pihak lain di luar penyelenggara negara, sedangkan pasal 3 khusus ditujukan kepada penyelenggara negara.

Hal ini menimbulkan pertanyaannya mengapa ancaman pidana minimal terhadap pasal yang juga ditujukan untuk pihak diluar penyelenggara negara lebih berat daripada pasal yang ditujukan kepada penyelenggara negara. Seharusnya, ancaman minimum pidana dalam pasal 3 UU Tipikor bisa disamakan dengan pasal 2 UU Tipikor. Pada praktek yang lain, pasal 3 kadang dijadikan alasan untuk membela diri bagi penyelenggara negara yang mau menghindar dari pasal 2 karena hukumannya yang lebih berat. Selain itu juga terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan suap dianggap menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan, misalnya pasal 5 dan pasal 12. Pidana minimal dan maksimal yang diatur dalam pasal 5 jauh lebih ringan dibandingkan dengan pidana minimal dan maksimal dalam pasal 12.

---

<sup>19</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 113.

Hakim sebagai seseorang yang diberi mandat oleh undang-undang dalam hal memutuskan suatu perkara<sup>20</sup> sepenuhnya diserahkan kepada hakim untuk memilih, pidana apakah yang paling tepat untuk dijatuhkan. Di samping itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh pengundang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dalam masyarakat bukan hanya ditentukan oleh faktor tunggal, melainkan dipengaruhi berbagai faktor yang memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut. Faktor-faktor yang dianggap paling dominan pengaruhnya sangat bergantung pada konteks sosial dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat bersangkutan.

Pola penegakan hukum dalam masyarakat sederhana dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Sedangkan dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Tidak dapat dipungkiri bahwa misi suci (*mission sacree*) lembaga peradilan di Indonesia bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes sebagaimana dikutip Sutiyo dan Puspitasari bahwa '*the supreme court is not court of justice, it is a court of law*' (mahkamah agung bukanlah pengadilan keadilan, melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan), baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. Hal ini tercermin dari setiap keputusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan yang sangat religius, yaitu: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>21</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dianalisis penyebab adanya putusan disparitas hukum pidana pada putusan tindak pidana korupsi, yaitu:

---

<sup>20</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

<sup>21</sup>Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia* (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2005), 32.

## 1. Faktor Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>22</sup>

Penegakan hukum menurut Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan alat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh kelompok atau golongan-golongan tertentu saja, antara lain:

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* (tiga pendekar hukum) yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat; hakim sebagai pemutus hukum yang adil; sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat, baik yang bekerja secara individual maupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum. Pengacara ini menjadi penuntut bagi masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyenggara yang memiliki kekuasaan politik (*legislate*).

---

<sup>22</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 25.

- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.<sup>23</sup>

Menurut Soekanto sebagaimana dikutip Bisri bahwa penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Juga bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>24</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum, yaitu terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negative dilihat dari segi faktor penegak hukum itu menjadikan agar satu kaidah hukum benar-benar berfungsi.

Praktek menyelenggarakan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum

Adapun gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan, antara lain: tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk

---

<sup>23</sup>Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 128.

<sup>24</sup>*Ibid.*, 7.

Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi  
yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

menerapkan undang-undang; dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Beberapa putusan korupsi yang telah terpublikasi dalam website putusan Mahkamah Agung (MA) dapat dipetakan antara lain: (1) data putusan berdasarkan tahun register perkara; (2) data putusan berdasarkan jenis amar; (3) pasal-pasal yang digunakan jaksa untuk melakukan penuntutan; dan (4) rentang hukuman yang diberikan hakim kepada terpidana korupsi. Adapun data putusan berdasarkan jenis amar putusan dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Data Putusan Berdasarkan Jenis Amar<sup>25</sup>

Jenis Amar Putusan	Vonis Akhir	%	Kasasi dan PK	%	Banding	%	PN	%
Bebas	101	13.7	5	0,7	24	3.3	168	22.9
Lepas	31	4.2	6	0.8	8	1.1	45	6.1
N.O.	9	1.2	81	11	4	0.5	5	0.7
Terbukti	593	80.7	252	34.3	260	35.4	514	69.9
Penjara Tanpa Denda	591	80.4	252	34.3	0	0	512	69.7
Pidana Bersyarat	13	1.8	0	0	0	0	0	0
Lain-Lain	1	0.1	391	53.2	439	59.7	3	0.4
<b>Total Data</b>	<b>735</b>		<b>735</b>		<b>735</b>		<b>735</b>	

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) mengklasifikasi perbuatan tindak pidana korupsi menjadi tujuh jenis, antara lain: merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan.<sup>26</sup> Adapun pasal-pasal dalam UU Tipikor yang digunakan untuk menjerat pelaku korupsi sebagai berikut:

<sup>25</sup>Arsil, *Bahan Presentasi FGD Studi tentang Disparitas Putusan dalam Perkara Korupsi ICW*, di Gren Alia, 19 September 2013.

<sup>26</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Tabel 5. Pasal-Pasal Berdasarkan Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi.<sup>27</sup>

No	Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi	Penggunaan Pasal
1	Merugikan keuangan Negara	Pasal 2 dan Pasal 3
2	Suap	Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 12 huruf a, b, c dan d; Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 11; Pasal 13
3	Gratifikasi	Pasal 12B jo. Pasal 12C
4	Penggelapan dalam jabatan	Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 huruf a, b dan c
5	Pemerasan	Pasal 12 huruf c, g dan f
6	Perbuatan curang	Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c dan d; Pasal 7 ayat 2; Pasal 12 huruf h
7	Konflik kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i

Salah satu kekhasan pidana korupsi adalah adanya pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Mengenai pembayaran uang pengganti UU Tipikor tidak mengatur definisi apa yang dimaksud dengan uang pengganti tersebut. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya menyebutkan bahwa selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, maka sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Permasalahan inilah yang terjadi, di mana variabel yang digunakan untuk menentukan berat ringannya hukuman dalam pidana pokok yang cukup rumit berbeda variabelnya. Variabel yang dapat digunakan untuk menentukan besaran penjara pengganti atas uang pengganti dapat jauh lebih sederhana, yaitu besaran uang pengganti itu sendiri. Pada posisi ini terjadi disparitas hukum. Disparitas dalam penjatuhan penjara pengganti atas uang pengganti bisa dilihat melalui besaran rata-rata uang pengganti (*average value*) yang dijatuhkan. Idealnya semakin tinggi besaran uang pengganti yang ditetapkan, semakin besar pula penjara pengganti yang dijatuhkan.

<sup>27</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006), 19.

Kesimpulannya bahwa faktor hukum adanya disparitas putusan pada tindak pidana korupsi terletak pada dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jenis pidana terdakwa tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, mengacu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dengan kata lain, pertimbangan hukum hakim menentukan jenis pidana adalah bersifat yuridis dan bersifat non yuridis dengan memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu: perbuatan, pertanggung jawaban, dan pidana.

## 2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Penegak hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.<sup>28</sup> Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban tertentu yang merupakan peranan atau *role*. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, yaitu: (1) peranan yang ideal (*ideal role*); (2)

---

<sup>28</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum...*, 2.

peranan yang seharusnya (*expected role*); (3) peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*); dan (4) peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>29</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Olehnya itu harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawa atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka, kecuali dari itu, golongan panutan harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Problem disparitas juga bisa bersumber dari hakim antara lain terjadi karena adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap *the philosophy of punishment* (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman), setidaknya dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern). Selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*stafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana didalam undang-undang.

Hasil penelitian dari Mahkamah Agung RI dengan mengutip pandangan Cheang bahwa disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*the same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence comparable seriousness*) tanpa disertai dasar pertimbangan/penalaran yang sah (*valid reason*). Jackson juga menambahkan bahwa disparitas pidana juga dapat terjadi pada pemidanaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*co-defendant*). Faktor yang menimbulkan variasi/disparitas putusan pidana, antara lain:

- a. Faktor yang mungkin menonjol adalah masalah kepribadian hakim, termasuk di dalamnya adalah masalah mentalitas. Memang perlu diakui, bahwa banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepribadian seorang hakim.

---

<sup>29</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum ...*, 19-20.

Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi  
yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

b. Faktor lingkungan, yang terutama menyangkut lingkungan sosial. Faktor ini tidak hanya mempengaruhi kepribadian hakim, akan tetapi juga terhadap penjatuhan hukuman. Dalam arti yang sangat luas, maka lingkungan sosial dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Lingkungan sosial mungkin mencakup faktor politik, ekonomi, dan seterusnya.<sup>30</sup>

Apabila dilihat dari besaran hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan, umumnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dibawah 4 tahun penjara, yaitu 76,8% (546 Terdakwa), dimana 39% (231 orang) terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara. Sementara itu, untuk perkara yang dijatuhi dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih hanya sebanyak 23,3% (138 Terdakwa), dimana dari 138 Terdakwa tersebut sekitar 91 orang terdakwa diantaranya dijatuhi hukuman selama 4 tahun.

Tabel 6. Data Terdakwa Yang Diputus Bersalah Berdasarkan Range Hukuman dan Tuntutan.<sup>31</sup>

Tuntutan JPU	Persen (%)	Vonis Akhir	Persen (%)	Range Hukuman
4	0.5	17	2.9	0-1 th
67	9.2	231	39.0	1 th
292	39.9	163	27.5	1-2 th
115	15.7	44	7.4	2-4 th
105	14.3	91	15.3	4 th
97	13.3	33	5.6	4-6 th
30	4.1	3	0.5	6-8 th
8	1.1	7	1.2	8-10 th
8	1.1	3	0.5	10-15 th
6	0.8	1	0.2	15-20 th
<b>732</b>	<b>100</b>	<b>593</b>	<b>100.0%</b>	

<sup>30</sup>Mahkamah Agung RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisorudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan, 2010), 212.

<sup>31</sup>Indonesia Corruption Watch, *Studi Putusan Pemidanaan Perkara ...*, 21.

Tabel 7. Rata-Rata Tuntutan dan Rata-Rata Vonis<sup>32</sup>

Vonis Akhir		Tuntutan JPU		
Dalam Tahun		Dalam Bulan	Dalam Tahun	Dalam Bulan
Rata-rata Hukuman	2.22	26.60	3.20	38.39
Hukuman Tertinggi	18.00	216.00	20.00	240.00
Hukuman Terendah	0.17	2.00	0.42	5.00

Vonis rata-rata 2 tahun 3 bulan penjara bukanlah waktu yang cukup untuk menjerakan pelaku korupsi. Perlu dilakukan terobosan-terobosan, sehingga harapan penjerakan koruptor bisa terjadi. Misalnya menerapkan yurisprudensi terhadap putusan-putusan yang dianggap menjerakan sebagai berikut:<sup>33</sup> Munculnya fenomena pemberatan terhadap pelaku korupsi. Sebenarnya perlu dijadikan terobosan agar hukuman terhadap koruptor bisa semakin proporsional. Rentang hukuman dalam pemidaan perkara korupsi memberikan gambaran bahwa disparitas putusan memang masih terjadi. Indonesia mengenal sistem minimum dan maksimum dalam penerapan pidananya. Maka, isu disparitas hanya muncul ketika terdapat putusan-putusan dimana hukuman yang dijatuhkan jauh di atas 4 tahun (khusus untuk Pasal 2 UU Tipikor).

Setelah ditinjau faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan, tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung dengan adanya “*judicial discretion*” yang terlalu luas karena tidak adanya “*sentencing standard*”.<sup>34</sup> Hasil penelusuran sementara di lapangan hanya Mahkamah Agung yang memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan. Sedangkan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan KPK belum memiliki kebijakan internal terkait dengan upaya pencegahan terjadinya disparitas putusan.

Tepat pada tanggal 29 Desember 2009, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan Personil Hakim. Secara substantif, surat edaran ini berisi tiga hal, yaitu: (1) dalam upaya

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Indonesia Corruption Watch, *Trend Vonis Pengadilan Tipikor*.

<sup>34</sup> Mahkamah Agung RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi ...*, 181.

pembinaan para hakim tinggi agar secara periodik diadakan diskusi mengenai masalah-masalah hukum; (2) adanya pembinaan terhadap para hakim tingkat pertama; dan (3) langkah-langkah yang dimaksud sebagaimana pada poin pertama dan kedua tidak membatasi hakim dalam menemukan inovasi baru dalam melakukan pembinaan. Menariknya, dalam poin 2 terkait dengan pembinaan terhadap para hakim tingkat pertama, diperintahkan pula agar para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan.<sup>35</sup> Menjaga terjadinya disparitas maksudnya adalah, permintaan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan dalam pemberian putusan. Surat edaran ini hendaknya bisa dijadikan pintu masuk untuk menghindari terjadinya disparitas putusan.

Menjaga terjadinya disparitas maksudnya adalah, permintaan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan dalam pemberian putusan. Surat edaran ini hendaknya bisa dijadikan pintu masuk untuk menghindari terjadinya disparitas putusan. Hanya saja, secara teknis belum diaturnya pedoman penjatuhan pidana (*statutory guidelines for sentencing atau straftoemetingshedraad*).

#### **D. Kesimpulan**

Vonis pengadilan tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2019 belum menunjukkan keberpihakan sepenuhnya pada sektor pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan dalam temuan ICW rata-rata vonis terhadap terdakwa korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara saja. Secara spesifik dari 1.125 terdakwa korupsi yang disidangkan, setidaknya 842 orang diantaranya diberikan vonis ringan dan hanya 9 orang diganjar vonis berat. Padahal regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijadikan dasar pemeriksaan di persidangan memungkinkan untuk menghukum terdakwa sampai pada 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup. Potret perbedaan hukuman antar terdakwa dengan klasifikasi perkara yang hampir serupa masih sering

---

<sup>35</sup>Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2009*; Nomor: 13/Bua.6/Hs/SP/XII/2009.

terjadi di sepanjang tahun 2019. Faktor hukum disparitas terhadap tindak pidana korupsi, yaitu putusan pengadilan tindak pidana korupsi aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK belum optimal menggunakan pasal-pasal yang ada pada UU Tipikor. Pada titik tertentu, sanksi pidana minimum dalam UU Tipikor justru menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan yang cukup mengganggu. Faktor aparat penegak hukum sebagai penyebab disparitas pemidanaan terhadap putusan perkara korupsi sangat jelas terlihat dan dirasakan sangat tidak berkeadilan. Tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih dianggap sangat ringan, begitu juga dengan vonisnya. Tidak ada pedoman yang jelas terkait dengan upaya pencegahan terjadinya disparitas dalam pemidanaan perkara korupsi.

#### Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2015.
- Arsil. *Bahan Presentasi FGD Studi tentang Disparitas Putusan dalam Perkara Korupsi ICW*, di Gren Alia, 19 September 2013.
- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Frannita,Santi. “Penetapan Tersangka Miranda S. Goeltom dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Harkrisnowo, Harkristuti. “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia.” Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 2003.
- Ibnu Khaldun. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Terj. Ahmadie Thoha. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Indonesia Corruption Watch, *Catatan Putusan Ideal Sepanjang Tahun 2019*.  
\_\_\_\_\_. *Catatan Daftar Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Tahun 2019*.  
\_\_\_\_\_. *Catatan Putusan Disparitas Vonis Sepanjang Tahun 2019*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK, 2006.
- Lankun, Tama S., et.al. “Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Policy Paper*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014.

- Mahkamah Agung RI. *Kedudukan dan Relevansi Yurisdiksi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2009*; Nomor: 13/Bua.6/Hs/SP/XII/2009.
- Mangkusubroto, Kuntoro. *Pemberantasan Mafia Hukum*. Jakarta: UNDP, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha untuk Mengatasinya*. Bandung: Al Umra, 2005.
- Muladi. *Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Semarang: Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Pengadilan Negeri Bengkulu, *Putusan Perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc4d267a49068899e313633303435.html>
- Pengadilan Negeri Bandung. *Putusan Perkara Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc4cb44e37d2a8f8c313533393430.html>
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.
- Sutiyoso Bambang, dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Tak, Peter J. "Sentencing and Punishment in The Netherlands." Dalam Michael Tonry dan Richard S. Frace (eds). *Sentencing and Sanctions in Western Countries*. New York: Oxford University Press, 2001.
- Toynbee, Arnold J. *A Story of History*. New York: Oxford University Press, 1934.
- Widi, Shilvina. "Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat," DataIndonesia.id, Aug 22, 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat>
- Wikipedia. "Undang-undang Napoleon," dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang\\_Napoleon](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Napoleon)